

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak yakni suatu kewajiban finansial yang melekat pada setiap individu dan entitas ekonomi yang berperan sebagai tulang punggung utama dalam menopang struktur keuangan negara, di mana pemenuhan kewajiban ini bukan sekadar tindakan administratif semata, melainkan manifestasi tanggung jawab kolektif yang secara sistematis diatur dalam peraturan, hingga tidak memberikan imbalan langsung kepada pemberi kontribusi, melainkan menghasilkan efek multiplikatif yang luas dan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, di mana keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada efektivitas mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah secara intensif terus melakukan berbagai strategi inovatif dan adaptif dalam mendorong kesadaran serta kepatuhan wajib pajak melalui kampanye edukasi, reformasi sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi digital, penguatan regulasi, serta insentif yang tepat sasaran (UU No 28 Tahun 2007).

Hal ini tujuannya menciptakan ekosistem perpajakan yang kondusif dan berkelanjutan demi memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang memadai guna membiayai program-program strategis nasional serta

meningkatkan daya saing negara di kancah global tanpa mengabaikan aspek keadilan dan pemerataan, sehingga pajak bukan sekadar kewajiban yang membebani, melainkan sebuah kontribusi mulia yang menjadi fondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam jangka panjang.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengurus berbagai pajak pusat seperti PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, dan PBB sektor khusus, sementara pajak daerah mencakup mulai dari kendaraan bermotor hingga sarang burung walet. Salah satu yang paling menonjol adalah PKB, yang di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang diprediksi menyumbang hingga 39% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024, menjadikannya mesin penggerak lokal yang cukup bertenaga dalam lanskap fiskal daerah.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang besar, yang secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, Kota Semarang mengalami pertumbuhan kendaraan bermotor yang konsisten selama empat tahun terakhir, menjadikannya kota dengan jumlah kepemilikan kendaraan tertinggi di antara kota-kota lain, yakni:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Semarang**  
**Tahun 2020 – 2024**

| <b>Jenis Kendaraan</b> | <b>2020 (unit)</b> | <b>2021 (unit)</b> | <b>2022 (unit)</b> | <b>2023 (unit)</b> | <b>2024 (unit)</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mobil Penumpang        | 137.115            | 179.919            | 259.957            | 273.885            | 277.800            |
| Bus                    | 1.535              | 1.687              | 2.638              | 2.875              | 3.006              |
| Truk                   | 41.067             | 49.282             | 78.459             | 87.276             | 87.630             |
| Sepeda Motor           | 1.121.658          | 1.236.161          | 1.482.928          | 1.553.242          | 1.610.000          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>1.301.375</b>   | <b>1.467.049</b>   | <b>1.823.982</b>   | <b>1.917.278</b>   | <b>1.978.436</b>   |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang menyiratkan tren peningkatan setiap tahunnya, dengan total 1.610.000 unit per tanggal 18 Desember 2024, menurut data dari Korlantas Polri. Secara logis, peningkatan jumlah kendaraan bermotor seharusnya berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan daerah, terkhusus lewat sektor PKB. Meskipun telah terjadi berbagai kemajuan dalam sistem perpajakan, kondisi di lapangan ditunjukkannya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya tengah belum sepenuhnya optimal. Hal ini dilihat realitas penerimaan pajak yang belum dicapainya target, ditunjukkan oleh kian banyaknya wajib pajak yang belum dilaksananya kewajiban pembayaran. Kondisi ini tercermin dari data yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Capaian Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 – 2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Target (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 2020         | 280.860.000.000    | 263.802.119.150       | 94%      |
| 2021         | 299.850.000.000    | 248.153.154.500       | 83%      |
| 2022         | 316.109.324.000    | 283.004.502.700       | 90%      |
| 2023         | 335.493.654.000    | 294.022.352.375       | 88%      |
| 2024         | 360.398.907.000    | 275.186.304.500       | 76%      |

Data dalam tabel mengindikasikan bahwa selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak yang belum tercapai sepenuhnya kian ada. Penerimaan pajak

pada tahun 2020 mencapai 94% dari target. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 83%. Tahun 2022 ditunjuknya adanya perbaikan dengan capaian realisasi sebesar 90%, meski belum target penuh. Di tahun 2023, realisasi kembali menurun menjadi 88%. Realisasi yang hanya 76% dari target tahun 2024 mengindikasikan penurunan yang signifikan dalam kinerja penerimaan.

Kepatuhan pajak adalah napas utama penerimaan negara tercermin saat wajib pajak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan menunaikan kewajiban fiskalnya sesuai aturan. Bukan karena takut diawasi atau dikenakan sanksi, melainkan karena sadar bahwa taat pajak adalah bagian dari tanggung jawab bernegara. (Tengs, 2020).

Rendahnya kepatuhan wajib PKB menjadi hambatan utama dalam dicapainya target penerimaan pajak. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pembayaran pajak, yang secara langsung berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Supaya mengatasi persoalan ini, dibutuhkan strategi yang tepat dan terukur baik dalam bentuk kebijakan maupun pelayanan. Selain itu, diperlukan juga kolaboratif antar instansi pemerintah agar masyarakat lebih patuh dalam membayar PKB. Diharapkan, dengan meningkatnya kepatuhan, penerimaan pajak daerah juga akan meningkat sejalan dengan targetnya.

Sebagai strategi jitu meningkatkan kepatuhan, pemerintah menggelar program pemutihan pajak sebuah angin segar bagi para penunggak, di mana

denda dihapus dan hanya pokok pajak yang dibayarkan (Ferry & Sri, 2020). Kebijakan ini juga dilaksanakan di Semarang, dengan harapan mampu menggenjot pelunasan tunggakan, mendongkrak pendapatan daerah, dan menyalakan kembali semangat taat pajak warga (Gaol, 2023).

Dengan demikian, diharapkan pada program pemutihan pajak yakni tunggakan lunas tanpa beban denda (Chaerani et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Ferry & Sri (2020), Gaol (2023), dan Chaerani et al. (2024) yang mengatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat pandangan berbeda dari penelitian Dongoran et al. (2022) dan Abdi & Faisol (2023) mengatakan bahwa kebijakan tersebut justru berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak karena justru melihatnya sebagai bumerang yang melemahkan semangat taat pajak dalam jangka panjang.

Selain itu, layanan Samsat Keliling menjadi alternatif lain supaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Layanan ini menggunakan kendaraan khusus yang berpindah tempat sesuai jadwal yang ditetapkan, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Setyani Sri Haryanti, 2020a). Melalui layanan Samsat Keliling, masyarakat dapat melakukan pengesahan STNK tahunan, membayar SWDKLLJ, dan terlaksananya pembayaran pajak kendaraan secara online. Dan melalui layanan ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dengan cara yang lebih praktis dan efektif tanpa harus mengunjungi kantor Samsat (Gustaviana, 2020).

Cepat, mudah, dan dekat itulah alasan layanan Samsat Keliling yang diyakini mampu memantik gairah kepatuhan pajak masyarakat (Haryanti & Wijaya, 2020), (Gustaviana, 2020), Purnama et al. (2023). yang mengatakan bahwa layanan samsat keliling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Chaerani et al. (2024) serta Maulana & Septiani (2024) yang menunjukkan hasil yang berbeda, mengatakan bahwa layanan ini berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan oleh kemudahan berlebihan bisa melemahkan kesadaran pajak yang seharusnya tumbuh dari kesadaran, bukan hanya kemudahan.

Selain pemutihan pajak dan layanan keliling, sanksi juga memainkan peran penting dalam menjaga ritme kepatuhan pajak. Ketegasan dalam pemberian sanksi dinilai penting untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, sehingga meningkatkan kepatuhan (Fita Ristiana, 2022). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Dewanti (2022), yang menyatakan sanksi pajak berimbas positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Abdi Faisol (2023) serta Maulana & Septiani (2024), yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak, dikarenakan justru melihat sanksi sebagai bumerang psikologis yang bisa menurunkan niat patuh, terutama jika dianggap menekan, bukan mendidik.

Secara keseluruhan kepatuhan wajib pajak diukur dari sejauh mana mereka dilaksananya kewajiban sesuai pada peraturan yang berlaku. Adapun wajib

pajak dianggap patuh apabila mereka telah memenuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakannya. Upaya peningkatan kepatuhan dapat dilakukan dengan menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien, serta dengan menerapkan kebijakan seperti pemutihan pajak, Samsat Keliling, dan sanksi tegas agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas dan adanya perbedaan temuan dalam penelitian sebelumnya, penulis terdorong agar melakukan studi berjudul: "Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kota Semarang I)". Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan penelitian ini didasarkan pada gambaran latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Yang di mana tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemutihan pajak berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui sejauh mana samsat keliling berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
3. Untuk mengetahui sejauh mana sanksi pajak berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini untuk memperkaya khazanah ilmu perpajakan, terutama terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta memberikan kontribusi sebagai acuan bagi studi-studi selanjutnya. Fokus utamanya adalah dianalisisnya pengaruh program pemutihan pajak, layanan Samsat keliling, dan penerapan sanksi pajak ke tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang, dalam upaya mendukung tercapainya target penerimaan PKB.



## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Universitas**

Penelitian ini dimaksud bisa memberi nilai tambah positif bagi Universitas Diponegoro, khususnya bagi Program Studi Akuntansi Perpajakan, melalui penyediaan informasi dan wawasan yang bermanfaat.

### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dimaksud bisa memberi saran dan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang, terutama bagi Kantor SAMSAT Kota Semarang, hasil penelitian ini diharapkan jadi acuan mengembangkan kebijakan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik guna mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan dan penerimaan pajak kendaraan.

### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dimaksud bisa memberi referensi penelitian terkait variabel-variabel yang serupa.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab utama, dengan rincian yakni:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan gambaran singkat mengenai isi penelitian, terbagi menjadi beberapa bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memberikan penerangan mengenai landasan teori dengan merujuk pada studi pustaka dari berbagai sumber literatur yang secara langsung terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Bab ini juga membahas kerangka pemikiran teoritis yang menjadi dasar penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menerangkan terinci mengenai variabel penelitian, definisi variabel, objek penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memberikan penjelasan hasil penelitian, meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian serta menjelaskan temuan-temuan tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga mencakup pembahasan mengenai keterbatasan penelitian serta memberikan saran-saran penelitian selanjutnya.